



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL-MASYHUR NW PRAYA
JL. MANDALIKA LINGKUNGAN JURING KELURAHAN **LENENG** KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Ketua Pengurus Daerah NW Lombok Tengah Nomor 07/PD-NW/LTH/II/2009 Tanggal 20 Februari 2009.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Atas yang didirikan oleh Pengurus Daerah NW Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
d. Nomor 25 Tahun 2000;
e. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi lapangan study kelayakan usul pendirian sekolah yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada
- Nama : **Pengurus Daerah NW Lombok Tengah**
- Alamat : **Jl. Mandalika Kelurahan **Leneng** Kec. Praya Kabupaten Lombok Tengah**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas
- Nama : **SMA Al-Masyhur NW Praya**
- Alamat : **Jl. Mandalika Kelurahan **Leneng** Kec. Praya Kabupaten Lombok Tengah**
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada diktum KESATU dapat dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA
Pada tanggal : 8 April 2009

PLT, Kepala Dinas, /

Drs. H. LALU IDHARTALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011